

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SUNGAI KELEDANG KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA

Stepanus Henryk¹

Abstrak

Dari hasil penelitian diperoleh secara keseluruhan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang dalam pembangunan fisik seperti partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana pendidikan yang masyarakatnya sudah terlibat langsung dalam menyalurkan aspirasinya dan terlibat langsung dalam perbaikan yang ada, sedangkan pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana kesehatan yang masyarakatnya juga terlibat langsung dalam pembangunannya dan antusias dalam mengikuti program-program kesehatan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana jalan masyarakatnya sudah ikut langsung terlibat dalam pembuatan jalan. Dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan non fisik seperti menyumbangkan pemikiran dalam musyawarah masyarakat sudah cukup baik dalam memberikan saran-saran, sedangkan dalam partisipasi masyarakat dalam keterampilan berwirausaha pemerintah masih kurang dalam memberikan perhatian dan pembinaan sehingga masyarakat hanya berharap pada lapangan pekerjaan, dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga sudah cukup baik dalam ikut menjaga keamanan dan ketertiban di Kelurahan Sungai Keledang.

Kata Kunci :*Partisipasi masyarakat, pembangunan, Samarinda*

Pendahuluan

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan potensi maupun karakteristik daerah masing-masing.

Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah disebutkan bahwa desa atau dengan nama lain, selanjutnya disebutkan kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan adat istiadat setempat yang

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. E-mail: shenryk770@gmail.com

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penetapan kelurahan sebagai perangkat pemerintahan daerah dibawah kecamatan dimaksud dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan, sebagai dasar perkiraan dalam undang-undang ini adalah untuk mendorong memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat serta mengembangkan peran fungsi DPRD. Oleh karena itu, Undang-undang ini menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II dan kotamadya. Daerah Kabupaten dan daerah kota tersebut bekedudukan sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk serta melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatoleh masyarakat.

Aspek masyarakat sendiri adalah masalah besar yang dihadapi dalam memberdayakan masyarakat adalah ketidaktahuan (*ignorance*) di kalangan masyarakat, harus diterobos agar masyarakat dibangkitkan kesadarannya bahwa ada kehidupan yang lebih baik dari sekarang bahwa ada harapan serta peluang untuk memperbaiki kehidupan tetapi untuk itu harus ada usaha dari sendiri, ini menyangkut masalah mental, pengetahuan kecakapan dan juga kesejahteraan sumber daya manusianya, juga masalah sistem dan pengorganisasian termasuk tatanan fungsi, prosedur, dan sebagainya dari aparat pemerintah sebagai aparat pembangunan. Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata mengandalkan pemerintah karena peran seluruh komponen bangsa juga mempengaruhi keberhasilan dari suatu pembangunan. Peran pemerintah saat ini hanya sebagai fasilitator, regulator, motivator dalam penyediaan prasarana publik. Masyarakatlah sebagai pelaku utam pembangunan. Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dianggap dapat mengatasi kesenjangan pembangunan yang terjadi. Tetapi terkadang tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah khususnya, tidak seiring sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat.

Kerangka Dasar Teori

Partisipasi

Konsep partisipasi mencakup kerjasama antara semua unsur terkait dan merupakan suatu kesepakatan, harapan, persepsi dan sistem komunikasi dimana kemampuan dan pendidikan mempengaruhi sikap dan cara berperilaku seseorang. Partisipasi berarti “mengambil bagian”, atau menurut Hoofsteede dalam Khairuddin (2000: 124) “*the taking part in one of more phases of the process*” (partisipasi berarti ambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses). Proses yang dimaksud dalam tulisan ini tentu saja proses pembangunan.

Partisipasi menurut Keith Davis (dalam Khairuddin, 2000: 124) yang dimaksud partisipasi adalah “*as mental and emotional involment of person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share*

responsibility in them” (keterlibatan pikiran dan emosi seseorang dalam situasi kelompok yang memberikan semangat untuk menyokong kepada tujuan-tujuan kelompok dan mengambil bagian tanggung jawab untuk kelompok itu sendiri).

Menurut Patton (2005: 88) mengemukakan bahwa “inisiatif atau prakarsa dalam berpartisipasi bisa berasal dari bawah atau masyarakat itu sendiri (*bottom up*) dan berasal dari pemerintah (*top down*). Di mana dalam pembangunan desa atau kelurahan bentuk swadaya yang berupa prakarsa dan inisiatif merupakan titik awal dari partisipasi masyarakat”.

Menurut T.B. Simatupang dalam Khairuddin (2000: 124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut :

- a. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
- b. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara Pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
- c. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan rencana pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan itu, nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
- d. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia, juga untuk generasi-generasi yang akan datang.

Pembangunan

Pengertian pembangunan disini diartikan sebagai suatu “proses” pembangunan sebagai proses menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputi proses pertumbuhan (*growth*) ataupun perubahan (*change*) dalam kehidupan bersama (organisasi) sosial dan budaya. Hal ini merupakan gambaran umum masyarakat luas (*society*). Menelaah pembangunan dalam masyarakat adalah hal yang baru dalam sejarah.

Menurut Inayatullah (dalam Agus Suryono, 2001: 1), pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai control yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh control yang lebih terhadap diri mereka sendiri.

Menurut Kleinjans yang dikutip dalam Agus Suryono (2001: 30) pembangunan adalah bukanlah sosial teknologi atau GNP, tetapi pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru, tumbuhnya suatu kesadaran baru, perluasan

wawasan manusia, meningkatnya semangat kemanusiaan, dan suntikan kepercayaan diri.

Menurut Rogers dan Shoemaker (dalam Agus Suryono, 2001: 30), pembangunan adalah suatu jenis perubahan sosial dimana ide-ide baru perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial yang lebih baik. Pembangunan adalah modernisasi pada tingkat sistem sosial.

Menurut Teguh Yuwono (2001: 47) mengatakan bahwa “pembangunan sosial yang besar dari suatu keadaan tertentu keadaan yang dipandang lebih bernilai. Pada umumnya tujuan-tujuan pembangunan adalah pembinaan bangsa atau perkembangan sosial ekonomi”.

Konsep pembangunan menurut Rogers sendiri dalam Agus Suryono (2001: 132), pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Selanjutnya Patton (2005: 64-65), pembangunan meliputi beberapa pengertian antara lain :

1. Pembangunan itu harus merupakan suatu proses, ini dimaksudkan bahwa setiap usaha pembangunan pasti memerlukan kesinambungan pelaksanaan, dalam arti tanp mengenai batas akhir meskipun dalam pelaksanaan perencanaannya dapat diluar berdasarkan atas skala prioritas dan tahapan-tahapan tertentu.
2. Pembangunan itu harus merupakan usaha-usaha yang dilakukan secara sadar, artinya tiap usaha pembangunan harus dilandasi dengan motivasai dasar, sasaran dan tujuan yang jelas dan rasional, atau dengan kata lain tidak hanya berdasarkan pemikiran-pemikiran emosional. Pembangunan harus dilakukan secara teratur, dalam arti harus berencana dan berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan.
3. Pembangunan itu baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya, harus sedemikian rupa mengarah ke modernitas, artinya harus membuahkan suatu perubaan dan hasil bagi masyarakat luas yaitu suatu bentuk cara hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera dari keadaan sebelumnya, termasuk prospek pengembangan potensi dan sumber kehidupan di masa depan.
4. Sifat dan watak modernisasi yang akan dicapai itu harus sedemikian bercirikan multi dimensional, artinya harus mencakup semua aspek kehidupan. Pada akhirnya harus ada kesadaran, bahwa semua hal yang telah disebut diatas semata-mata ditentukan demi usaha pembinaan bangsa dan negara serta masyarakat pada umumnya sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya.

Perencanaan Pembangunan

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang ada.

Pada dasarnya perencanaan digunakan agar kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan nasional dapat berjalan secara sistematis dan terarah. Tarigan (2006: 9-10), mengemukakan pendapatnya mengenai manfaat dari perencanaan pembangunan, sebagai berikut :

1. Dapat mengantisipasi dampak positif dan dampak negatif dari perubahan tersebut dan dapat dipikirkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengurangi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif.
2. Membantu atau memandu para pelaku kegiatan pembangunan untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di mana yang akan datang.
3. Sebagai bahan acuan pemerintah untuk mengembalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan pembangunan.
4. Sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail, misalnya perencanaan sektoral dan perencanaan prasarana.

Menurut Bintoro Tjokromidjojo dalam Khairuddin (2000: 47) perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

Menurut Albert Waterson yang dikutip dalam Khairuddin (2000: 47) perencanaan pembangunan adalah melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.

Menurut Bintoro Tjokromidjojo dalam Khairuddin (2000: 48), suatu perencanaan pembangunan adalah suatu usaha untuk :

1. Melahirkan suatu rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap.
2. Melahirkan rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
3. Melakukan perubahan demi terciptanya keseimbangan struktur ekonomi.
4. Meluaskan kesempatan kerja.
5. Meratakan hasil pembangunan ke segala arah.
6. Membina lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan.
7. Meningkatkan kemampuan membangun secara bertahap yang didasarkan pada kemampuan nasional.
8. Menjaga kestabilan ekonomi.

Tujuan Pembangunan

Menurut Raharjo Adisasmita (2006: 126), dalam mewujudkan tujuan pembangunan masyarakat terdapat paling sedikit empat jenis strategi :

1. Strategi pembangunan (*growth strategy*)
2. Strategi kesejahteraan (*welfare strategy*)
3. Strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (*responsive strategy*)
4. Strategi terpadu atau strategi yang menyeluruh (*integrated or holistic strategy*)

Adapun tujuan dalam pembangunan menurut Zamhariri (2008: 23), dapat dirumuskan, sebagai berikut :

1. Terciptanya kondisi umum yang mendorong pembangunan.
2. Termanfaatkannya potensi sumber daya sehingga memberikan manfaat bagi pembangunan oleh pemerintah setempat (yang bersangkutan), dunia usaha dan masyarakat umum.
3. Terlaksananya sejumlah investigasi dalam berbagai sektor.
4. Terlaksananya langkah-langkah dalam melaksanakan kemudi dan dorongan bagi kegiatan dan investasi swasta.

Pembangunan Kelurahan

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa kelurahan dibentuk wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota. Lurah mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Lurah dalam melaksanakan tugasnya dibantu pula oleh perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Perda. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana ditetapkan dengan peraturan Bupati atau Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2007 tentang pendataan pembangunan desa/kelurahan pasal 2 ayat 1 dan 2 sebagai berikut : Pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan bertujuan untuk mengetahui potensi sumber daya yang dimiliki Desa/Kelurahan dan kegiatan-kegiatan yang

menyeluruh, lengkap, dan akurat. Data program pembangunan digunakan oleh pemerintah, pemerintah propinsi, dan kabupaten/kota untuk :

- a. Mensinergikan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Desa/Kelurahan.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam mengelola program pembangunan Desa/Kelurahan dan
- c. Bahan kebijakan pengelolaan program pembangunan Desa/Kelurahan.

Pada pasal 21 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2007 tentang pendataan pembangunan Desa/Kelurahan yaitu pendayagunaan data program pembangunan Desa/Kelurahan diarahkan pada pemanfaatan data untuk pembangunan di Desa/Kelurahan dalam rangka mendukung perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian kebijakan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan public, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, kelurahan dan lembaga kemasyarakatan.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah pembatasan pengertian suatu konsep atau dapat dikatakan definisi konsepsional memberikan pembatasan terhadap pengertian atau definisi istilah dari fenomena atau gejala yang diamati.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan adalah keikutsertaan sekelompok orang secara aktif dalam setiap usaha atau kegiatan pembangunan baik dalam rapat-rapat maupun aktif dalam menyumbang dituntut kontribusi dan sumbangnya.

Metode Penelitian

Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penjabaran lebih lanjut dari defenisi konsepsional yaitu pelayanan prima. Dalam rangka menyiapkan suatu pelayanan berkualitas yang sesuai dengan yang diharapkan perlu berdasarkan pada sistem kualitas yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu.

Berdasarkan uraian yang telah diurai diatas, maka fokus penelitian ditetapkan meliputi :

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik
 - a. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana pendidikan
 - b. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana kesehatan
 - c. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana jalan
2. Partisipasi dalam pembangunan non fisik
 - a. Menyumbangkan pemikiran di dalam musyawarah untuk pembangunan
 - b. Partisipasi masyarakat dalam keterampilan berwirausaha
 - c. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana Pendidikan

Kata pendidikan merupakan kata yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh negara yang langsung ditangani instansi negara ataupun instansi swasta.

Ada banyak definisi pendidikan menurut para ahli. Menurut Jhon Dewey, pendidikan adalah suatu proses pengalaman karena kehidupan adalah pertumbuhan. Pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi oleh usia.

Dalam UU NO 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Merujuk dari definisi pendidikan di atas, maka pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan secara terpadu dan terencana untuk membantu manusia dalam mengenali, menggali dan mengembangkan potensinya agar menjadi manusia yang seutuhnya. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan itu, maka oleh negara dibentuk sebuah institusi resmi yang bertugas untuk melaksanakan pendidikan nasional.

Dalam UU No 23 tahun 2005 pasal 4 ayat (4), pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Untuk menunjang kegiatan pendidikan itu, maka diperlukan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan yang bagus dan sesuai standar nasional pendidikan.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana Kesehatan

Pembangunan sarana kesehatan dimaksudkan agar masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang lebih baik dan memadai. Pembangunan sarana kesehatan akan turut meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dimana perbaikan sarana kesehatan yang lebih baik maka pelayanan terhadap kesehatan masyarakat juga akan meningkat, dan menjadi modal utama dalam menyelesaikan pembangunan itu sendiri, termasuk pembangunan di bidang kesehatan.

Untuk jangka panjang pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk tercapainya tujuan utama sebagai berikut:

1. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan.
2. Perbaikan mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan.
3. Peningkatan status gizi masyarakat.
4. Pengurangan kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas).
5. Pengembangan keluarga sehat sejahtera, dengan makin diterimanya norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Dasar-dasar pembangunan nasional di bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Semua warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang optimal agar dapat bekerja dan hidup layak sesuai dengan martabat manusia.
2. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat.
3. Penyelenggaraan upaya kesehatan diatur oleh pemerintah dan dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat.

Sejalan dengan pembangunan di sektor pendidikan, maka sektor kesehatan juga tidak ketinggalan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana kesehatan, masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan sarana kesehatan seperti posyandu dan masyarakat juga rela menyumbangkan sebagian lahannya untuk pembangunan posyandu di lingkungannya dan ikut menyumbangkan waktu dan tenaganya untuk bergotong royong membangun sarana kesehatan ini. Tidak hanya dalam pembangunan itu sendiri masyarakat ikut terlibat, masyarakat juga ikut menyumbangkan pemikirannya dalam rapat-rapat baik yang diadakan di tingkat RT maupun tingkat Kelurahan. Pembangunan puskesmas pembantu (kesehatan masyarakat) juga itu adalah hasil dari pemikiran masyarakat yang meminta agar dibangunnya sarana kesehatan di lingkungan Kelurahan Sungai Keledang supaya masyarakat tidak perlu terlalu jauh untuk pergi berobat. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengukuran lahan untuk pembangunan puskesmas pembantu ini.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Pada dasarnya pembangunan jalan adalah proses pembukaan ruangan lalu lintas yang mengatasi berbagai rintangan geografi. Proses ini melibatkan pengalihan muka bumi, pembangunan jembatan dan terowongan, bahkan juga pengalihan tumbuh-tumbuhan. (Ini mungkin melibatkan penebasan hutan). berbagai jenis mesin pembangun jalan akan digunakan untuk proses ini.

Muka bumi harus diuji untuk melihat kemampuannya untuk menampung beban kendaraan. Berikutnya, jika perlu, tanah yang lembut akan diganti dengan tanah yang lebih keras. Lapisan tanah ini akan menjadi lapisan dasar. Seterusnya di atas lapisan dasar ini akan dilapisi dengan satu lapisan lagi yang disebut lapisan permukaan. Biasanya lapisan permukaan dibuat dengan aspal ataupun semen.

Sarana jalan sangat menunjang perekonomian dalam suatu wilayah. Dimana arus mobilitas atau pergerakan masyarakat tergantung pada baik atau buruknya sarana jalan yang ada pada daerah tersebut. Sarana jalan juga sebagai penunjang agar tercapai program pembangunan yang ada di Kelurahan Sungai

Keledang. Dan berfungsi untuk menyediakan jasa pelayanan sebagai arus pergerakan masyarakat untuk memasarkan hasil-hasil yang dimiliki untuk dipasarkan ke kota Samarinda.

Di Kelurahan Sungai Keledang sarana jalan sudah mengalami banyak perbaikan. Walaupun masih banyak jalan yang rusak akibat transportasi besar melalui jalan tersebut. Ini dikarenakan pemindahan pelabuhan peti kemas di wilayah Palaran sehingga truck-truck pengangkut peti kemas ini bergantian melalui jalan di wilayah Kelurahan Sungai Keledang. Dan menyebabkan sebagian jalan rusak parah.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Non Fisik

Menyumbangkan Pemikiran Di Dalam Musyawarah Untuk Pembangunan

Keikutsertaan masyarakat dalam menyumbangkan pemikiran dalam musyawarah atau rapat di kelurahan yang dimaksud disini adalah sejauh mana masyarakat berperan aktif atau dilibatkan dalam proses penyusunan dan penetapan program pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang yang dapat dilihat dari frekuensi diadakannya pertemuan untuk membicarakan perencanaan pembangunan tersebut.

Rapat atau pertemuan merupakan salah satu faktor penunjang bagi kelangsungan hidup sosial dalam masyarakat, karena dalam rapat atau pertemuan tersebut dibahas seluruh permasalahan yang ada di kelurahan, sebagai contoh misalnya dalam menyusun perencanaan pembangunan kelurahan, semakin terasa manfaatnya dan memegang peranan penting untuk menjamin suksesnya pembangunan tersebut. Dimana usaha-usaha partisipasi masyarakat melalui usaha pembangunan fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan pembangunan dan memerlukan perencanaan yang matang.

Partisipasi Masyarakat Dalam Keterampilan Berwirausaha

Salah satu usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sangat diperlukan keterampilan untuk mengembangkan dunia usaha sehingga dapat pula meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.

Maka dari itu masyarakat perlu diberikan sedikit bakat atau mengembangkan bakat yang dimilikinya agar dapat menjadi modal dalam membuka usaha. Hal ini perlu diimbangi dengan pengembangan keahlian yang dimiliki dan semangat untuk dapat bekerja keras agar usaha yang digeluti dapat berkembang dengan pesat. Untuk itu perlunya keterampilan-keterampilan yang harus di miliki agar usaha dapat maju, keterampilan yang diperlukan sebagai berikut :

1. Keterampilan dasar meliputi :
 - a. memiliki mental dan spiritual yang tinggi
 - b. memiliki kepribadian unggul
 - c. pandai berinisiatif

- d. dapat mengkoordinasikan kegiatan usaha
2. keterampilan Khusus meliputi :
 - a. Keterampilan konsep (conceptual skill) : keterampilan melakukan kegiatan usaha secara menyeluruh berdasarkan konsep yang dibuat.
 - b. Keterampilan teknis (technical skill) : keterampilan melakukan teknik tertentu dalam mengelola usahanya.
 - c. Human skill : keterampilan bekerjasama dengan orang lain, bawahan dan sesama wirausaha.

Keterlibatan Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban

Untuk menjaga keharmonisan dan kenyamanan serta membina kerukunan warga dalam suatu wilayah, maka keamanan dan ketertiban sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian.

Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat dalam pasal 1 angka 4 UU nomor 28 tahun 1997 tentang kepolisian negara Republik Indonesia adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Sedangkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat dalam pasal 1 angka 5 UU nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Pengertian keamanan dan ketertiban menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah: Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu:

- a. Security yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;

- b. Surety yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;
- c. Safety yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan
- d. Peace yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Penutup

Dalam pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang khususnya pembangunan fisik, masyarakat sudah ikut berpartisipasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masyarakat, partisipasi tersebut terlihat dari aktifitas sebagai berikut :

Sarana pendidikan di Kelurahan Sungai Keledang sudah cukup memadai, ada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), SLB dan akademis universitas/Polnes. Dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana pendidikan itu sendiri, sebagian sekolah merupakan hasil dari gotong royong masyarakat dimana pada saat pembangunan sekolah masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan dan pemerintah memantau sekaligus penyedia dana untuk pembangunan sarana pendidikan ini.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana kesehatan di Kelurahan Sungai Keledang, masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan sarana kesehatan di Kelurahan Sungai Keledang mulai dari menyumbangkan sebagian lahannya untuk pembangunan posyandu di lingkungannya, memberikan sedikit waktu dan tenaganya dalam membantu pembangunan itu sendiri, ikut terlibat dalam pengukuran lahan untuk pembangunan PUSBAN, memantau pelaksanaan program dari Pemerintah Daerah sampai dengan ikut menyumbangkan pemikiran pembangunan sarana kesehatan itu sendiri.

Di Kelurahan Sungai Keledang sarana jalan sudah banyak mengalami perbaikan. Disamping itu pula partisipasi masyarakat dalam membenahi jalan sudah cukup baik, terlihat dari sumbangan dalam bentuk uang, material maupun tenaganya untuk membuat jalan semakin baik. Dan dukungan dari Aparat Negara dan Pemerintah Daerah dalam mempercepat pembangunan daerah-daerah yang terisolir, ini terlihat dari TNI yang ikut membantu dalam perbaikan jalan-jalan yang ada di Kelurahan Sungai Keledang.

Dalam pembangunan non fisik, masyarakat sudah terlibat langsung dalam pelaksanaannya. Ini terlihat dari keterlibatan masyarakat sebagai berikut :

Dalam menyumbangkan pemikiran, masyarakat sudah ikut terlibat dalam menetapkan program-program yang akan dilaksanakan dalam menata pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang. Masyarakat banyak memberikan masukan-masukan untuk meningkatkan pembangunan yang lebih baik. Terlihat dari keterlibatannya masyarakat dalam musyawarah baik yang diadakan di Kelurahan maupun rapat yang diadakan di tingkat RT. Tetapi ada juga masyarakat yang tidak bisa terlibat secara langsung dalam rapat dikarenakan tuntutan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga mereka mempercayai kepada tokoh-tokoh masyarakat dan menunggu hasil dari rapat tersebut.

partisipasi masyarakat dalam keterampilan berwirausaha ini masih sangat minim, dikarenakan masyarakat masih terkendala dengan modal dan kurangnya perhatian dari pemerintah setempat untuk bisa membangkitkan motivasi masyarakat dalam membuka lapangan pekerjaan sendiri yaitu dengan berwirausaha.

Masyarakat sudah bekerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Kelurahan Sungai Keledang. Terlihat dari warga yang ikut terlibat secara langsung berpartisipasi dalam mengawasi kawasan masing-masing.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik perlu lebih ditingkatkan. Untuk itu diperlukan peran serta pemerintah dalam memberikan bimbingan atau arahan. Pemerintah dapat mengundang seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, agar seluruh masyarakat merasa ikut terlibat dalam proses pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan non fisik perlu mendapat perhatian yang serius mengingat lemahnya sumber daya manusia yang ada di Kelurahan Sungai Keledang, seperti menyediakan wadah dalam menyalurkan bakat-bakat dan keterampilan yang ada sehingga keterampilan yang dimiliki atau bakat yang dimiliki bisa menjadikan sumber penghasilan bagi masyarakat, peningkatan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kelurahan Sungai Keledang, serta mengajak masyarakat untuk dapat terlibat langsung dalam setiap pembangunan yang ada di Kelurahan Sungai Keledang.

Daftar Pustaka

- SS, Khairuddin, 2000. *Pembangunan Masyarakat*. Liberty, Yogyakarta.
- Bratakusumah, Riyadi dan Deddy Supriady, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tarigan, Robinson, 2006. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Bumi Aksara, Malang.
- Suryono, Agus, 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*, UM-Press, Jakarta.
- Yuwono, Teguh, 2001. *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*, Clogapps Diponegoro University, Semarang.
- Patton, Adri, 2005. *Peran Informal Leader Dalam Pembangunan Desa di Daerah Perbatasan Kabupaten Malinau*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Abe, Alexander, 2005. *Perencanaan Daerah Partisipasif*, Pustaka Jogja Mandiri, Yogyakarta.
- Afiffuddin, 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, ALFABETA, Bandung.
- Supriatns, Tjahya, 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Agustoha Kuswata, R, 1985. *Manajemen Pembangunan Desa*, Grafindo Utama, Jakarta.
- Slamet, M, 2003. *Membentuk Pola Prilaku Manusia Pembangunan*, IPB Press, Bogor.

- Adisasmita, Raharjo, 2008. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soetrisno, Loekman, 1995. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamidi, 2004. *Metodologi Pengetahuan Sosial*, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta.
- Hetifah, Sj, 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.